



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fernando Alias Nando Bin alm. Asweli;
2. Tempat lahir : Sitorajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar  
Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yogi Saputra, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Corporation, beralamat di Jalan Imam Munandar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik, tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin ASWELI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,15 (no; loma lima belas) gram berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin ASWELI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kantong celana jean merk lois warna biru yang digunakan oleh saksi Nopel Alias Pulung Rori Hidip Alias Rori yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru tempat yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin ASWELI (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (sa-tu) Paket plastik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



bening berisikan kristal narkoba jenis sabu, dengan berat kotor : 0,15 (no; loma lima belas) gram berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya bertemu dengan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) yang hendak pergi ke Uniks di Desa Pintu Gobang. Pada saat bertemu tersebut sambil beriringan, terdakwa bertanya kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) hendak mau kemana dan dijawab saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) hendak mau ngambil bb yang dibelinya seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) untuk membagi dua narkoba jenis sabu tersebut, dimana terdakwa ikut membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas per-mintaan terdakwa tersebut, saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) sepakat dan pada saat itu disepakati juga sepeda motor yang dipakai adalah sepeda motor milik terdakwa sehingga saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) memarkirkan sepeda motornya di sebuah kedai di Desa Pintu Gobang. Selanjutnya dengan berboncengan terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) langsung menuju kearah depan Uniks dan mendekat kearah pohan akasia. Sesampai didepan Uniks, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kotak rokok yang terletak dibawah pohon. Setelah memeriksa isi kotak rokok tersebut, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dan membuang kotak rokok. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) pulang ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (di-periksa dalam perkara lain) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama;

Selanjutnya sekira jam 15.30 wib datang saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dengan maksud me-nanyakan kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ada atau tidaknya barang narkoba jenis sabu pada dirinya karena saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) hendak membelinya. Pada saat itu saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) mengatakan kepada saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada namun jumlahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit. Mendengar jawaban saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) yang pada saat bertemu, saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) yang merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang diambil oleh terdakwa dibawah pohon akasia sebelumnya;

Selesai membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) pergi ke Bandar Alai Kari dan ditengah perjalanan menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dede Kurniawan yang kebetulan lewat dan searah dengan perjalanan saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain). Kemudian sekira jam 16.30 wib sesampainya di ujung jembatan gantung Bandar Alai, saksi Dede Kurniawan disuruh berhenti oleh Petugas Kepolisian Polsek Kuantan tengah yang terdiri dari Kanit Reskrim Ipda Riduan Butar Butar, saksi Aipda Solehan Gea, dan saksi Bripka Rio Rezeki yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sitorajo Kari ada yang membeli narkoba jenis sabu dan akan dibawa ke daerah Bandar Alai. Selanjutnya oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Bripka Rio Rezeki dilakukukan pengeledahan dan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Lalu oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Bripka Rio Rezeki ditanyakan kepada saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu milik siapa dan diakui oleh saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) milik dirinya. Selanjutnya saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) bersama dengan saksi Dede Kurniawan dibawa ke Polsek Kuantan Tengah dan dalam perjalanan tersebut, saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain);

Kemudian setelah mendapat informasi dari saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, petugas Polsek Kuantan Tengah langsung pergi kerumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dalam perkara lain) yang sedang berdiri di depan rumahnya. Selanjutnya petugas Polsek Kuantan Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan peralatan menghisap narkoba jenis sabu didalam dapur rumah. Kemudian terdakwa, saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Kuantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48 / 14342.00 2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor : 0,15 (nol koma lima belas) gram, Berat pembungkus : 0,11 (nol koma sebelas) gram, Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0730 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

### Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin ASWELI (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu, dengan berat kotor : 0,15 (no; loma lima belas) gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya bertemu dengan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) yang hendak pergi ke Uniks di Desa Pintu Gobang. Pada saat bertemu tersebut sambil beriringan, terdakwa bertanya kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) hendak mau kemana dan dijawab saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) hendak mau ngambil bb yang dibelinya seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) untuk membagi dua narkotika jenis sabu tersebut, dimana terdakwa ikut membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) sepakat dan pada saat itu disepakati juga sepeda motor yang dipakai adalah sepeda motor milik ter-dakwa sehingga saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) memarkirkan sepeda motornya di sebuah kedai di Desa Pintu Gobang. Selanjutnya dengan berboncengan terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) langsung menuju kearah depan Uniks dan mendekat kearah pohan akasia. Sesampai didepan Uniks, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kotak rokok yang terletak dibawah pohon. Setelah memeriksa isi kotak rokok tersebut, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dan membuang kotak rokok. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) pulang ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama;

Selanjutnya sekira jam 15.30 wib datang saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) ke rumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) dengan maksud menanyakan kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) ada atau tidaknya barang narkotika jenis sabu pada dirinya karena saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) hendak membelinya. Pada saat itu saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) mengatakan kepada saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada namun jumlahnya sedikit. Mendengar jawaban saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) yang pada saat bertemu, saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) yang merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang diambil oleh terdakwa dibawah pohon akasia sebelumnya;

Selesai membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) pergi ke Bandar Alai Kari dan ditengah perjalanan menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dede Kurniawan yang kebetulan lewat dan searah dengan perjalanan saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain). Kemudian sekira jam 16.30 wib sesampainya di ujung jembatan gantung Bandar Alai, saksi Dede Kurniawan disuruh berhenti oleh Petugas Kepolisian Polsek Kuantan tengah yang terdiri dari Kanit Reskrim Ipda Riduan Butar Butar, saksi Aipda Solehan Gea, dan saksi Bripka Rio Rezeki yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sitorajo Kari ada yang membeli narkoba jenis sabu dan akan dibawa ke daerah Bandar Alai. Selanjutnya oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Bripka Rio Rezeki dilakukukan penggeledahan dan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Lalu oleh saksi Aipda Solehan Gea dan saksi Bripka Rio Rezeki ditanyakan kepada saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu milik siapa dan diakui oleh saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) milik dirinya. Selanjutnya saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) bersama dengan saksi Dede Kurniawan dibawa ke Polsek Kuantan Tengah dan dalam perjalanan tersebut, saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain);

Kemudian setelah mendapat informasi dari saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, petugas Polsek Kuantan Tengah langsung pergi kerumah saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang berdiri di depan rumahnya. Selanjut-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya petugas Polsek Kuantan Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan peralatan menghisap narkoba jenis sabu didalam dapur rumah. Kemudian terdakwa, saksi Nopel Alias Pulung (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Rori Hidip Alias Rori (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Kuantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48 / 14342.00 2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor: 0,15 (nol koma lima belas) gram, Berat pembungkus : 0,11 (nol koma sebelas) gram, Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0730 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu: mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 17.45 di rumah saksi Nopel alias

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung di daerah Sitorajo Kari, Kecamatan kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nopel alias Pulung, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diletakan dalam kotak rokok magnum warna biru, serta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) satu lembar, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba maupun barang bukti lain;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Rori Hidip alias Rori;

- Bahwa Saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rori Hidip pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 16.30 WIB di daerah jembatan gantung desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan sdr. Rori Hidip alias Rori;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rori Hidip alias Rori, ia mendapatkan sabu dari saksi Nopel alias Pulung seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Solehan Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 17.45 di rumah saksi Nopel alias

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulung di daerah Sitorajo Kari, Kecamatan kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Nopel alias Pulung, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diletakan dalam kotak rokok magnum warna biru, serta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) satu lembar, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba maupun barang bukti lain;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Rori Hidip alias Rori;
- Bahwa Saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rori Hidip pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 16.30 WIB di daerah jembatan gantung desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan sdr. Rori Hidip alias Rori;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rori Hidip alias Rori, ia mendapatkan sabu dari saksi Nopel alias Pulung seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Nopel alias Pulung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 17.45 WIB, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kecil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diletakan dalam kotak rokok magnum warna biru, serta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) satu lembar dari Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 14.30 WIB Saksi memesan sabu kepada sdr. Fikal, kemudian Saksi mengirim uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link di daerah Pisang Berebus, kemudian Terdakwa menuju arah Taluk Kuantan, dan di daerah Pintu Gobang Kari Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya Saksi akan pergi kemana, yang dijawab Saksi akan mengambil BB, lalu Terdakwa bertanya berapa yang dikirim oleh Saksi yang Saksi jawab Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar BB tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke depan Uniks untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah pohon Akasia, kemudian saat sampai di depan Uniks Terdakwa turun untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah pohon Akasia yang disimpan dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam, kemudian kotak rokok merk Dunhill warna hitam tersebut dibuang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu diambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi menuju rumah Saksi, lalu memakai sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, sdr. Rori Hidip datang ke rumah Terdakwa lalu mengatakan akan membeli sabu, lalu Saksi menjawab ada tetapi tinggal setengah lagi sisa pakai, kemudian saksi Rori Hidip bertanya berapa harganya, yang dijawab oleh Saksi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Rori Hidip menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dalam klip bening kepada sdr. Rori Hidip alias Rori;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastik klip bening yang ditemukan pada sdr. Rori Hidip alias Rori adalah sabu yang diserahkan oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah handphone yang digunakan Saksi untuk memesan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru adalah bekas tempat sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Nopel alias Pulung pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 17.45 di rumah Terdakwa di daerah Sitorajo Kari, Kecamatan kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Nopel alias Pulung ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diletakan dalam kotak rokok magnum warna biru, serta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) satu lembar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang didapat sdr. Rori Hidip alias Rori, berasal dari saksi Nopel alias Pulung;
- Bahwa cara saksi Nopel alias Pulung mendapatkan 1 (satu) paket sabu adalah dengan membeli dengan cara Terdakwa transfer terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung mengambil 1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik





paket sabu tersebut di depan kampus Uniks dibawah pohon akasia, yang dibungkus dalam kotak rokok;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi Nopel alias Pulung di Desa Pintu Gobang Kari membawa sepeda motor dari arah Sitorajo Kari menuju arah Taluk Kuantan, kemudian Terdakwa tanya kepada saksi Nopel alias Pulung mau kemana, dan dijawab oleh saksi Nopel alias Pulung "mau ke pasar jemput BB", lalu Terdakwa bertanya "Siapa kawan ?" dan saksi Nopel alias Pulung menjawab "sendirian", kemudian Terdakwa bertanya "berapa transfer tadi ?" dan dijawab oleh saksi Nopel alias Pulung Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "separuhan lah kita, kau Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", lalu saksi Nopel alias Pulung menyetujui ajakan Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Nopel kemudian menitipkan sepeda motornya di warung, lalu saksi Nopel mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama Terdakwa menuju ke depan Uniks dibawah pohon Akasia, lalu setelah sampai saksi Nopel alias Pulung menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa turun lalu mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam dibawah pohon akasia, lalu kotak rokok merk Dunhill warna hitam tersebut Terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening Terdakwa ambil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Nopel alias Pulung berangkat menuju rumah saksi Nopel alias Pulung di daerah Desa Sitorajo Kari, kemudian di rumah saksi Nopel alias Pulung bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ikut separuh harga yaitu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kantong celana jeans merk lois warna biru yang digunakan oleh saksi Nopel Alias Pulung Rori Hidip Alias Rori yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) Gram;



2. 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru tempat yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
4. 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol;
5. 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru;
6. Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nopel alias Pulung ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 17.45 WIB, di rumah Terdakwa di daerah Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap sdr. Rori Hidip alias Rori pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 16.30 WIB di daerah jembatan gantung desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rori Hidip ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan sdr. Rori Hidip alias Rori;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang ditemukan pada sdr. Rori Hidip berasal dari saksi Nopel alias Pulung seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diletakan dalam kotak rokok magnum warna biru, serta uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) satu lembar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 14.30 WIB saksi Nopel alias Pulung memesan sabu melalui handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Nopel alias Pulung, kemudian saksi Nopel alias Pulung mengirim uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link di daerah Pisang Berebus, kemudian saksi Nopel alias Pulung menuju arah Taluk Kuantan, dan di daerah Pintu Gobang Kari saksi Nopel alias Pulung bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya saksi Nopel alias Pulung akan pergi kemana, yang dijawab saksi Nopel alias Pulung akan mengambil BB, lalu Terdakwa bertanya berapa yang dikirim oleh saksi Nopel alias Pulung yang saksi Nopel alias Pulung jawab Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar BB tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nopel alias Pulung Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh saksi Nopel alias Pulung;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke depan UnikS untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah pohon Akasia, kemudian saat sampai di depan UnikS Terdakwa turun untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah pohon Akasia yang disimpan dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam, kemudian kotak rokok merk Dunhill warna hitam tersebut dibuang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu diambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung pergi menuju rumah saksi Nopel alias Pulung, lalu memakai sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1** Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Fernando alias Nando bin alm. Asweli dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2** Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian ternyata tidak mempunyai izin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terhadap sabu tersebut tidak mempunyai izin dan sabu tersebut Terdakwa gunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik*





memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 14.30 WIB saksi Nopel alias Pulung memesan sabu melalui handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Nopel alias Pulung, kemudian saksi Nopel alias Pulung mengirim uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link di daerah Pisang Berebus, kemudian saksi Nopel alias Pulung menuju arah Taluk Kuantan, dan di daerah Pintu Gobang Kari saksi Nopel alias Pulung bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya saksi Nopel alias Pulung akan pergi kemana, yang dijawab saksi Nopel alias Pulung akan mengambil BB, lalu Terdakwa bertanya berapa yang dikirim oleh saksi Nopel alias Pulung yang saksi Nopel alias Pulung jawab Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar BB tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nopel alias Pulung Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh saksi Nopel alias Pulung, kemudian Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke depan Uniks untuk mengambil 1 (satu) paket sabu



yang disimpan di bawah pohon Akasia, kemudian saat sampai di depan Uniks Terdakwa turun untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di bawah pohon Akasia yang disimpan dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam, kemudian kotak rokok merk Dunhill warna hitam tersebut dibuang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu diambil, lalu Terdakwa bersama saksi Nopel alias Pulung pergi menuju rumah saksi Nopel alias Pulung, kemudian memakai sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastik klip bening telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 48 / 14342.00 2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, dengan hasil penimbangan 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor: 0,15 (nol koma lima belas) gram, Berat pembungkus: 0,11 (nol koma sebelas) gram, Berat bersih: 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan telah dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor: 0730/NNF/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu: mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara ikut menumpang beli kepada saksi Nopel alias Pulung dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Nopel alias Pulung masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sabu tersebut juga dijual saksi Nopel alias Pulung kepada sdr. Rori Hidip alias Rori dan berdasarkan hasil uji laboratorium ternyata barang bukti sabu tersebut termasuk dalam Narkoba golongan I, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **"Unsur Menjual Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah diuraikan bagaimana perbuatan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih uraian perbuatan dan pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini, kemudian Terdakwa yang mengetahui saksi Nopel alias Pulung akan mengambil sabu kemudian menawarkan agar pembayaran sabu tersebut dibagi dua masing-masing antara Terdakwa dan saksi Nopel alias Pulung Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh saksi Nopel alias Pulung;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan saksi Nopel alias Pulung telah terjadi kesepakatan untuk membagi dua pembayaran sabu masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kantong celana jean merk lois warna biru yang digunakan oleh saksi Nopel Alias Pulung Rori Hidip Alias Rori yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru tempat yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga bekas tempat Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru;

Karena telah digunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar karena merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fernando alias Nando bin alm. Asweli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permafakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil yang terbungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kantong celana jean merk lois warna biru yang digunakan oleh tersangka Rori Hidip Alias Rori yang berisikan butiran Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) Gram;

- 1 (satu) helai celana jeans merk Lois warna biru tempat Narkotika jenis sabu disimpan:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- 1 (satu) buah botol kecil dengan tutup warna merah berupa alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah pipet kecil yang sudah ditancapkan ditutup botol;

- 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) batang pipet bening kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kotak rokok magnum warna biru;

## Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar dan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Dicky Wira Buana, Penuntut Umum

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Duano Aghaka, S.H

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25